

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KESEHATAN MENTAL ANAK ATAS HUKUMAN MATI YANG DIJATUHKAN PADA ORANG TUANYA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014¹

Gisell Eunike Brilian Rampengan²
Adi Tirto Koesoemo³
Refly Singal⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap kesehatan mental anak yang orang tuanya dijatuhi hukuman mati dan untuk mengetahui dampak hukuman mati terhadap kesehatan mental anak yang orang tuanya dijatuhi hukuman mati. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Kegiatan penyelenggaraan perlindungan hukum terhadap anak yang orang tuanya dijatuhi hukuman mati pun harus dilakukan secara terstruktur dan tepat sasaran dengan mengedepankan keempat prinsip yang meliputi prinsip kepentingan terbaik bagi anak, prinsip hak untuk hidup, prinsip non diskriminasi juga prinsip penghargaan terhadap anak dan yang terlebih utama dalam memberikan perlindungan khusus terhadap anak sesuai dengan ketentuan pada pasal 59A dan pasal 71B undang-undang perlindungan anak yang mencakup seperti konseling, rehabilitasi sosial serta pendampingan sosial. 2. Perlu diakui bahwa tidak jarang peristiwa hukum yang menimpa orang tua dapat membawa mimpi buruk bagi kehidupan keluarga terutama kehidupan dari setiap anaknya. Menjatuhkan hukuman mati kepada orang tua mereka sama saja dengan membunuh secara perlahan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa. Labelisasi sebagai seorang anak penjahat yaitu terpidana mati pun harus melekat dalam diri mereka selamanya. Dampak stigma yang berujung pada kasus pembullying pun terjadi sehingga memberikan pengaruh negatif terhadap keberlangsungan pertumbuhan dan perkembangan anak terutama untuk kesehatan mentalnya.

Kata Kunci : *kesehatan mental anak, orang tua yang dijatuhi hukuman mati*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap orang yang dilahirkan merdeka, mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Tidak terkecuali seorang anak, dimana hak-hak yang melekat pada dirinya merupakan bagian dari hak asasi manusia⁵. Definisi tentang anak dapat diartikan sebagai ciptaan paling suci, berharga dan pemberian yang sangat langka oleh Sang Pencipta untuk diberikan kepada pasangan suami istri terpilih yang dipercayakan khusus untuk mengemban visi dan misi dalam bentuk menjaga, mendidik, serta membesarkan dengan cinta agar tidak terjerumus pada hal-hal negatif supaya dapat tercipta insan yang berakhlak mulia di masa depan.

Pertama kali seorang anak mendapatkan didikan dan pengajaran yaitu dalam lingkungan keluarga. Keluarga merupakan salah satu bagian penting yang setiap hari harus dibangun berdasarkan cinta kasih antara pasangan dua jenis manusia laki-laki maupun perempuan dengan melandaskan kesetiaan, keharmonisan serta kerukunan yang dipersatukan melalui ikatan janji pernikahan kudus sehidup dan semati dengan tujuan untuk saling melengkapi. Selain itu, keluarga menjadi elemen pokok sekaligus rumah utama dalam mendidik kepribadian anak agar supaya di kemudian hari bisa bertumbuh dan berkembang menjadi anak yang bijaksana, berpengalaman, serta mempunyai karakter yang berkualitas.⁶

Peran keluarga dalam hal ini orang tua sangat penting dalam membentuk kondisi keluarga yang harmonis, penuh kasih dan perhatian karena pembentukan karakter serta proses tumbuh kembang anak dimulai dari kehidupan keluarganya sendiri. Anak-anak dipersiapkan sebaik mungkin dengan alasan agar nantinya dapat mengambil keputusan sendiri supaya dapat bertumbuh menjadi pribadi yang kuat, tahan uji serta kompeten di tengah berbagai lika-liku kehidupan. Kondisi keluarga yang harmonis di rumah, pemenuhan nutrisi yang cukup, dan interaksi antar orang tua dengan anak sangat mempengaruhi perkembangan jiwa dan perilaku anak sehingga demikian orang tua bertanggung jawab dalam menciptakan lingkungan rumah yang nyaman untuk memantau setiap tumbuh kembang

⁵ Budi Rahardjo dkk, *Konsep dan Pengertian PUHA pengarusutamaan Hak Anak* (Jakarta: Kementerian Negara dan Pemberdayaan Perempuan, 2008), hal. 1.

⁶ Adina Ayu Harwinda, *Pentingnya Peran Orang Tua Terhadap Kesehatan Mental Anak*, https://www.academia.edu/82437294/Pentingnya_Peran_Orang_Tua_Terdapat_Kesehatan_Mental_Anak?f_r=261806, diakses pada 25 November 2023.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101288

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

anak, membantu mengembangkan emosi sosial dan kognitif, serta memberikan arahan dan panduan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menyediakan lingkungan rumah yang nyaman anak pun akan merasa tenang, bebas berekspresi hingga menemukan berbagai hal baru yang bisa meningkatkan level perkembangan kognitif, sosial, dan emosional.⁷

Perlindungan anak sangat berkaitan erat dengan lima pilar yakni orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah dan negara. Kelimanya memiliki keterkaitan satu sama lain yang tidak bisa diputuskan sebagai bagian dalam penyelenggara untuk melakukan kegiatan perlindungan anak. Perlindungan kepada anak mengupayakan agar setiap hak anak tidak rugikan dan perlindungan anak bersifat melengkapi hak-hak yang lain untuk menjamin bahwa anak-anak akan menerima apa yang mereka butuhkan agar mereka dapat bertahan hidup, berkembang dan tumbuh. Akan tetapi, pada fakta yang terjadi kondisi anak-anak di Indonesia masih sangat memprihatinkan karena masih ada juga anak-anak yang belum atau tidak merasakan jaminan perlindungan hukum yang diberikan kepada mereka dalam hal ini ketika orang tuanya melakukan tindak pidana dan divonis hukuman mati oleh Hakim.⁸

Menurut Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak mendefinisikan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁹ Tentunya sebagai seorang anak pasti akan sangat terkejut, kecewa, marah bahkan merasa putus asa ketika hendak mendengar kabar bahwa orang tua yang sangat dicintai terlibat dalam kasus tindak pidana pembunuhan sehingga mau tidak mau, rela ataupun tidak harus diberikan hukuman mati dari Hakim sesuai dengan kejahatannya untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang sudah dilakukan kepada orang lain yang tidak bersalah

dan melanggar batas ketentuan peraturan perundang-undangan.

Indonesia merupakan salah satu negara yang masih memberlakukan adanya penjatuan hukuman mati kepada setiap pelaku kejahatan pidana berat yang banyak merugikan orang lain dan juga negara. Hukuman mati banyak menuai kontroversi di berbagai kalangan masyarakat. Sebagian masyarakat ada yang mendukung penuh (pro) adanya hukuman mati dengan alasan agar supaya masyarakat yang telah melakukan kejahatan secara kejam dan tidak pernah memiliki kesadaran diri untuk berubah mendapatkan hukuman setimpal sesuai dengan perbuatan apa yang dilakukannya, selain itu ada juga alasan lain yang menganggap bahwa hukuman mati memang sangat cocok diberikan agar supaya kejahatan di Indonesia dapat berkurang sehingga orang-orang merasa takut dalam melakukan kejahatan lagi sedangkan sebagian masyarakat lain yang menolak keras (kontra) adanya pemberian hukuman mati karena merasa tidak pantas atau tidak layak dalam merampas nyawa orang lain.

Putusan hukuman mati memang bukanlah putusan yang mudah melainkan keputusan yang sulit untuk diterima oleh setiap individu dan akan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena sebagai seorang manusia tidaklah patut memberikan hukuman mati kepada sesama manusia namun hukum tetaplah hukum dan hukum dibuat untuk ditaati. Hukuman mati yang dilayangkan oleh hakim merupakan hukuman yang paling mengerikan dalam sejarah kehidupan manusia karena sangat melanggar prinsip serta nilai-nilai dari Hak Asasi Manusia (HAM).

Undang-Undang Hak Asasi Manusia mendefinisikan bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.¹⁰

Terkait hal tersebut, anak yang merupakan bagian dari pemegang hak asasi manusia juga perlu untuk dilindungi oleh negara. Negara wajib sepenuhnya memberi perlindungan khusus terhadap masalah kondisi kehidupan anak di masa yang akan datang bilamana orang tuanya dijatuhi hukuman mati karena ini merupakan hal yang sangat penting, juga tidak boleh diabaikan sehingga membutuhkan tindakan nyata dalam memperjuangkan serta membela keadilan

⁷ Kanal Pengetahuan Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada, *Peran Keluarga Dalam Upaya Tumbuh Kembang Anak*, <https://kanalpengetahuan.fk.ugm.ac.id/peran-keluarga-dalam-upaya-tumbuh-kembang-anak/#:~:text=Orangtua%20bertanggungjawab%20untuk%20menyediakan%20lingkungan,panduan%20dalam%20kehidupan%20sehari%2Dhari>, diakses pada 23 November 2023.

⁸ Wardah Nuroniyah, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, (Lombok: Yayasan Hamjah Diha: 2022), hal. 5.

⁹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (2).

¹⁰ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1 Ayat (1)

terhadap hak anak agar supaya mereka dapat menerima, memperoleh serta menikmati jaminan perlindungan hukum sesuai dengan apa yang sudah tercantum dalam hukum positif.

Definisi dari Perlindungan Khusus dalam Pasal 1 Ayat 15 Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.¹¹ Dengan demikian, anak dalam kategori orang tuanya dijatuhi hukuman mati merupakan kondisi yang memiliki potensi dapat membahayakan diri dan jiwanya karena tidak ada lagi dukungan, cinta, perhatian, terbatasnya ruang dan waktu kebersamaan bersama orang tuanya bahkan juga stigma di luar sana yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab dan hal itu akan diterima karena berkaitan dengan pelabelan terhadap dirinya sehingga mengancam kehidupannya hanya karena disebabkan oleh ulah masalah orang tuanya.

Anak-anak dari terduga, tersangka atau pun pelaku pidana mati tidak boleh diabaikan begitu saja sebab rentan menjadi sasaran stigmatisasi dan diskriminasi akibat status dari orang tua mereka oleh masyarakat. Anak-anak tersebut perlu dilindungi dengan alasan walaupun yang bermasalah dengan hukum ialah orang tua mereka namun tidak menutup kemungkinan anak-anak dari narapidana mati mengalami penderitaan yang tidak ringan baik itu kelihatan maupun tidak yang dilakukan secara langsung (tatap muka) maupun hanya lewat media sosial berupa aplikasi instagram maupun tiktok. Kehidupan mereka pun seolah-olah ikut mati walaupun raga memang bebas dan terlihat baik-baik saja namun batiniah mereka merasa rapuh dan menyedihkan.¹²

Tentunya bagi seorang anak ketika kehilangan orang tua itu merupakan hal yang sangat menyakitkan dan sulit diterima dalam kondisi dan alasan apapun, terlebih dengan menggunakan cara yang keji. Anak pun akan beranggapan bahwa pemerintah begitu kejam serta tidak adil karena telah merampas kebahagiaan hidup mereka dengan cara akan membunuh nyawa dari orang yang mereka kasihi secara tidak manusiawi.

Pemberian hukuman mati kepada orang tua anak akan meninggalkan luka, trauma, kesedihan

bahkan malu terkait dengan status orang tuanya yang akan berdampak pada kesehatan mentalnya. Kesehatan mental merupakan kondisi dimana individu tersebut memiliki kesejahteraan yang tampak dari dirinya untuk mampu menyadari potensi sendiri, memiliki kemampuan dalam mengatasi tekanan-tekanan hidup normal pada berbagai situasi kehidupan, mampu bekerja secara produktif di kehidupannya sehingga menghasilkan energi positif yang mampu memberikan kontribusi kepada komunitasnya.¹³

Kesehatan mental itu sangat penting bagi setiap manusia terlebih untuk seorang anak dalam setiap proses tumbuh kembangnya sehari-hari ketika berpikir, berucap, maupun bertindak melakukan kegiatan di masa depan sebab tingkatan perbedaan kesehatan mental antara orang dewasa dengan seorang anak itu sangat berbeda, tidak dapat disamaratakan maupun dibanding-bandingkan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap kesehatan mental anak yang orang tuanya dijatuhi hukuman mati?
2. Bagaimana dampak hukuman mati terhadap kesehatan mental anak yang orang tuanya dijatuhi hukuman mati?

C. Metode Penelitian

Jenis metode penelitian yang akan digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Kesehatan Mental Anak Yang Orang Tuanya Dijatuhi Hukuman Mati

Hukum merupakan aturan-aturan yang harus disosialisasikan dan diterapkan dalam kehidupan sosial masyarakat, dengan tujuan menciptakan tatanan kehidupan sosial yang baik, tertib dan berkeeseimbangan. Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum sesuai dengan ketentuan pasal 1 ayat 3 UUD 1945 yang berisi tentang negara Indonesia sebagai negara hukum yang mengandung pengertian bahwa segala tatanan dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara harus didasarkan pada hukum yang berlaku.¹⁴

¹¹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (15).

¹² Seto Mulyadi, *Orangtua dipenjara, Bagaimana dengan Anak Mereka*, <https://nasional.kompas.com/read/2022/08/27/06000031/orangtua-dipenjara-bagaimana-dengan-anak-mereka?page=all>, diakses pada 27 April 2024.

¹³ Eka Sri Handayani, *Kesehatan Mental (Mental Hygiene)*, (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, 2022), hal. 101.

¹⁴ Kurnia Sari, dkk, *Kekerasan Seksual*, (Pekan Baru: Media Sains Indonesia, 2022), hal. 201-203.

Sebagai negara hukum, Indonesia pun telah memiliki beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan perlindungan anak, terbukti dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang memuat seluruh aspek yang bertujuan melindungi anak.

Konvensi Perlindungan Hak Anak telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 pada Tahun 1990 itu merupakan suatu instrumen yang berkaitan tentang rumusan prinsip-prinsip universal dan ketentuan norma hukum di bidang Hak Asasi Manusia (HAM) dan khususnya yang mencakup mengenai setiap hak anak yang paling komprehensif. Negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak termasuk Indonesia pun memiliki tanggung jawab dalam memenuhi serta mengimplementasikan semua ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan. Atas dasar tersebut secara tegas mewajibkan negara Indonesia untuk mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak dalam penegakan hukum (*the best interest of the child*). Adapun empat prinsip umum yang terdapat dalam konvensi hak anak, antara lain :

- 1) Prinsip Yang Terbaik Bagi Anak (*the best interest of the child*).
- 2) Prinsip Non Diskriminasi.
- 3) Prinsip Hak Anak Untuk Hidup (*the right to life, survival and development*).
- 4) Prinsip Penghargaan Pendapat Anak (*respect to the views of the child*).

Mengurus masa depan anak sejak sekarang sama saja dengan mengurus serta menyelamatkan masa depan bangsa dan negara Indonesia. Oleh karena itu, ketentuan-ketentuan yang mengatur semua kewajiban serta tanggung jawab terhadap pengelolaan dan perlindungan anak di Indonesia menjadi sangat penting untuk dilakukan.¹⁵ Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, Orang Tua atau Wali merupakan bagian penting yang bertanggung jawab untuk terlibat langsung dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan perlindungan anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak telah memuat rinci kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh pihak-pihak yang berperan penting dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan

perlindungan hukum untuk anak demi menjamin keberlangsungan kehidupan proses tumbuh kembangnya di masa depan.

Merujuk pada pasal 59 ayat 1 mengandung arti bahwasannya setiap anak memerlukan perlindungan khusus dari pemerintah serta negara dalam keadaan atau situasi darurat. Pernyataan tersebut ditambah juga dalam ayat 2 huruf o yang mengatakan bahwa perlindungan khusus yang dimaksud disini ialah perlindungan khusus terhadap anak yang menjadi korban stigmatisasi dan pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya termasuk anak-anak yang memiliki orang tua terpidana mati. Alasannya dikarenakan hal tersebut dapat mempengaruhi proses tumbuh kembangnya dalam kehidupan sehari-hari sehingga bisa membahayakan maupun mengancam masa depannya karena akan berdampak buruk bagi anak dalam segi aspek apapun terutama mengenai kesehatan mentalnya sehingga negara pun harus melindunginya.

Pasal 59A dan pasal 71B Undang-Undang Perlindungan Anak telah merumuskan upaya-upaya dalam memberikan perlindungan khusus terhadap anak atas ancaman yang dapat membahayakan kehidupannya secara fisik dan psikis terkait dengan pelabelan dan stigma yang diterima dirinya atas kondisi dari status orang tuanya yakni dalam hal ini terpidana mati yang sudah tercantum, sebagai berikut :

Pasal 59A :

Perlindungan khusus bagi anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui upaya :

- a. penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya.
- b. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan.
- c. pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu.
- d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Pasal 71B :

Perlindungan Khusus bagi anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (2) huruf o dilakukan melalui konseling, rehabilitasi sosial dan pendampingan sosial.¹⁶

Dalam melakukan konseling, rehabilitasi sosial dan juga pendampingan sosial harus dilakukan oleh orang yang profesional atau ahli

¹⁵ Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia*, (Prenamedia Group, 2018), hal. 61.

¹⁶ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 59A Ayat (1) dan 71B.

dalam bidang tersebut supaya tidak terjadi kesalahan yang berdampak pada anak.

Memberikan perlindungan kepada anak merupakan suatu perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Keadilan ini merupakan keadilan sosial yang merupakan dasar utama perlindungan anak.¹⁷ Tujuan dalam perlindungan anak sehaekatnya untuk menjamin dan melindungi hak anak agar dapat hidup, bertumbuh, berkembang secara normal tanpa kekerasan maupun diskriminasi. Arif Gosita merumuskan bahwa ada beberapa perwujudan pelaksanaan perlindungan terhadap anak yang perlu diperhatikan dalam rangka mencegah penimbunan korban pada pelaksanaan perlindungan anak. Beberapa perwujudan yang dimaksud, antara lain :

1. Usaha Perlindungan Langsung
2. Usaha Perlindungan Tidak Langsung
3. Partisipasi dalam Perlindungan Anak¹⁸

Pelaksanaan perlindungan anak termasuk anak yang orang tuanya dijatuhi hukuman mati harus mengandung beberapa aspek seperti aspek moral, fisik, dan ekonomi. Perlindungan anak yang beraspek mental adalah perlindungan yang mengusahakan pendampingan mental dan spiritual anak, pelayanan psikologis anak, mendampingi atau mengusahakan bantuan hukum bagi anak serta mendampingi atau menghadap para pelaksana sistem perlindungan anak. Perlindungan anak yang beraspek fisik adalah perlindungan yang mengusahakan penanganan medis, mencegah ancaman fisik, mengusahakan pengembalian milik, mengusahakan ganti kerugian atas penderitanya, mengusahakan atau mendapatkan bantuan materi dan uang. Perlindungan anak yang beraspek sosial adalah perlindungan anak yang mencegah penerapan nilai-nilai sosial yang merugikan anak, mencegah penerapan norma yang merugikan anak, mencegah dan menyelesaikan penyalahgunaan kekuasaan, kewenangan serta kekuatan yang dimiliki oleh seseorang, kelompok, lembaga-lembaga sosial seperti anggota keluarga, lembaga pendidikan, lembaga informasi massa, pelaksana sistem peradilan dan lembaga rehabilitasi sosial. Perlindungan anak yang beraspek ekonomis adalah usaha-usaha perlindungan anak yang perlu diperhatikan dan diperjuangkan pelaksanaannya.

Dalam pelaksanaan perlindungan anak dapat dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung yang dimaksud merupakan faktor

yang dapat menciptakan terselenggaranya pelaksanaan perlindungan anak dengan baik sedangkan faktor penghambat merupakan faktor yang menyebabkan perlindungan anak menjadi gagal atau tidak berjalan baik. Adapun beberapa faktor pendukung pelaksanaan perlindungan anak adalah sebagai berikut :

1. Pancasila sebagai falsafah bangsa memberi pedoman bagi kehidupan negara Indonesia sehingga keberadaanya mendukung pelaksanaan perlindungan anak demi pengembangan kebenaran, keadilan dan kesejahteraan anak, khususnya anak-anak.
2. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar bagi bangsa dan negara Indonesia dapat mendasari pelaksanaan perlindungan anak karena didalamnya diatur kesamaan hak dan kewajiban warga negara Indonesia termasuk didalamnya anak-anak.
3. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan pengembangan kesejahteraan rakyat yang perlu diterapkan secara terpadu.

Kemudian yang menjadi faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan perlindungan anak yang dimaksud ialah :

1. Kurang adanya pengertian yang tepat mengenai hakikat anak serta permasalahannya.
2. Kurangnya motivasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan perlindungan anak yang menuntur perhatian penuh.
3. Situasi dan kondisi yang dapat menimbulkan permasalahan bagi para partisipan.
4. Perilaku para pelaksana sistem peradilan pidana yang kurang mendukung pelaksanaan perlindungan anak.
5. Kurang adanya dana yang cukup untuk melaksanakan kegiatan perlindungan anak.
6. Kurang adanya relawan yang bersedia berpartisipasi dalam kegiatan perlindungan anak.
7. Masalah kerjasama dan kordinasi yang kurang atau tidak terjalin dengan baik antara instansi, badan organisasi pemerintah maupun swasta pada masa lampau dan berkelanjutan.
8. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang sampai saat ini masih belum diketahui, dipahami dan dihayati, terutama di bidang perlindungan anak secara terpadu.¹⁹

Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang membawa akibat hukum. Oleh sebab itu, perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak tersebut. Kepastian hukumnya perlu diusahakan demi dan untuk

¹⁷ Arif Gosita, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dan Konvensi Hak-Hak Anak*, (Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum No.4/Th.V/April 1999, hal. 264.

¹⁸ *Ibid*, hal 267-268.

¹⁹ *Ibid*, hal. 272-273.

kelangsungan kegiatan perlindungan anak serta mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.²⁰

Masalah terhadap perlindungan anak pada saat ini terbilang cukup serius dan sudah banyak dijumpai sehingga mendapat perhatian khusus oleh negara dan pada akhirnya pemerintah pun memutuskan untuk membuat atau membentuk Komisi Perlindungan Anak sebagai salah satu unsur penegak hukum yang bersifat independen dalam mendukung serta mengatur penyelenggaraan perlindungan anak yang ada di Indonesia.

B. Dampak Hukuman Mati Terhadap Kesehatan Mental Anak Yang Orang Tuanya Dijatuhi Hukuman Mati

Menghadapi kenyataan hidup bahwa orang tua dijatuhi hukuman mati pasti akan menimbulkan dampak buruk bagi pertumbuhan serta perkembangan jiwa seorang anak di masa depan. Wakil ketua Komisi Nasional Perempuan Mariana Amiruddin mengatakan hukuman mati bukan saja hanya menghilangkan hak mereka untuk hidup, tetapi juga dapat menimbulkan dampak berkepanjangan bagi keluarga yang ditinggalkan dan selama ini dampak yang dirasakan oleh keluarga termasuk didalamnya seorang anak dari terpidana mati hampir tidak pernah mendapatkan ruang untuk diungkapkan perasaan mereka. Komnas perempuan pun mendorong bahwa Indonesia untuk tidak perlu lagi memberlakukan hukuman mati karena dengan alasan bahwa hukuman mati melanggar hak asasi manusia sebab berkaitan langsung dengan hak hidup yang fundamental, yang tidak bisa dikurangi dalam kondisi dan situasi apapun.²¹

Setiap anak yang memiliki orang tua sebagai narapidana tentunya akan menghadapi keadaan hidup yang berbeda dibandingkan dengan anak-anak yang lainnya dan setiap reaksi dari masing-masing anak terhadap peristiwa tersebut pun dapat bervariasi sesuai dengan beberapa potensi perbedaan seperti orang tua dipenjara, bentuk pengaturan pengasuhan hidup sebelumnya, kualitas hubungan orang tua dengan anak sebelum penahanan serta bagaimana anggota keluarga yang lain menghadapi peristiwa pahit tersebut.

Anak-anak yang memiliki orang tua sebagai narapidana cenderung mengalami banyak kesulitan hidup setelah penahanan yang dijalani oleh orang tua mereka termasuk perpisahan yang traumatis, kesepian, stigma sosial yang buruk, penjelasan yang membingungkan mengenai masalah yang menimpa kepada anak-anak mereka, pengaturan pengasuhan yang menjadi tidak stabil, pola pengasuhan yang tidak seperti biasanya, dan juga pendapatan yang berkurang.

Sebelum masa pemenjaraan orang tua terjadi, peristiwa penangkapan orang tua dapat menyebabkan anak merasa kaget, bingung dan takut karena seringkali proses penangkapan orang tua sebagai narapidana terjadi pada malam hari dan ketika orang cenderung berada di rumah bersama keluarganya. Tentunya pengalaman penangkapan orang tua tidak terduga dan terkadang melibatkan kekerasan yang disaksikan oleh anggota keluarga. Setelah penangkapan orang tua terjadi, persidangan di pengadilan dapat menimbulkan kecemasan yang tinggi bagi keluarga dan anak-anak. Anak-anak tidak dapat memastikan akan kehadiran orang tua mereka sehingga hal itu membuat mereka semakin bingung dengan peristiwa yang terjadi disekitarnya. Ketika orang tua dipenjara, keluarga dapat mengalami banyak kesulitan yang dapat menyebabkan ketidaksesuaian jangka panjang bagi anak-anak. Adanya fenomena sosial yang menunjukkan diskriminasi sosial pada keluarga narapidana, seakan menganggap bahwa mereka pantas dan layak untuk mendapatkan label negatif dan hukuman sosial oleh masyarakat karena tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh orang tuanya. Ketika individu tersebut sudah terkena stigma sosial maka secara pribadi individu tersebut sudah sangat dirugikan dan untuk menghapus stigma yang sudah terlanjur melekat dirasa sangat sulit untuk dilakukan.²²

Istilah stigma sendiri berasal dari bahasa Inggris yang memiliki artian noda atau cacat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), stigma ialah suatu ciri negatif yang melekat dalam diri seseorang karena pengaruh kondisi terhadap lingkungan disekitarnya. Sedangkan menurut Kementerian Kesehatan, stigma merupakan suatu tindakan pemberian labelisasi sosial yang memiliki tujuan mencemari diri seseorang ataupun suatu kelompok orang dengan cara pandang yang buruk atau negatif. Stigma juga bisa diartikan sebagai suatu proses devaluasi dimensi yang dengan begitu signifikan akan mendeskripsikan seseorang. Stigma dapat muncul

²⁰ Tiffany Stela Watulingas, *Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Orang Tua Yang Mengeksploitasi Anak*, Lex Crimen, Vol. IX/No.2/Apr-Jun/2020, hal. 3.

²¹ Anita Permata Dewi, *Komnas: Hukuman Mati Sebabkan Dampak Berkepanjangan Keluarga Terpidana*, <https://www.antaraneews.com/berita/3764460/komnas-hukuman-mati-sebabkan-dampak-berkepanjangan-keluarga-terpidana>, diakses pada 22 Juni 2024.

²² Sinta Febrianti, *Resiliensi Anak Yang Memiliki Orangtua Narapidana*, *Guiding World Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, Vol. 06, No. 1, Mei, 2023, hal. 31-32.

ketika masyarakat melihat sesuatu yang menyimpang ataupun aneh karena hal tersebut terjadi seperti tidak sebelumnya. Adanya stigma yang dilakukan terkadang juga bisa memunculkan penurunan kepercayaan diri, motivasi, penarikan diri dari lingkungan sosialnya serta menghilangkan pekerjaan hingga kehilangan masa depan dan terjadinya stigma pada orang tentunya dipengaruhi oleh berbagai macam faktor.

Adapun beberapa faktor yang bisa memunculkan suatu stigma pada diri seseorang, yaitu :

- 1) Pengetahuan
- 2) Persepsi
- 3) Tingkat Pendidikan
- 4) Usia

Lebih lanjut, stigma sendiri memiliki beberapa jenis bagian, yaitu labeling, stereotip, separation, diskriminasi, dan pengucilan. Pengertian dari kelima jenis tersebut, antara lain :

- a. Labeling
- b. Stereotip
- c. Separation
- d. Diskriminasi
- e. Pengucilan²³

Hubungan narapidana dengan terciptanya stigma terhadap anggota keluarga narapidana itu sendiri saling berkaitan antara satu dengan lain, yang mana ketika seseorang menjadi terpidana. Masyarakat secara otomatis akan memberikan stigma buruk kepada keluarga terutama anak-anak dari terpidana tersebut. Hal ini didasari pada pola pikir dalam masyarakat yang menganggap bahwa "buah tidak jauh jatuh dari pohonnya". Dalam artiannya, mereka beranggapan bahwa ketika seseorang (orang tua) melakukan tindak pidana maka anaknya juga pasti akan melakukan hal yang sama sehingga melahirkan persepsi yang dapat menyebabkan berbagai dampak yang sebenarnya tidak pantas diterima oleh setiap keluarga terpidana terlebih untuk seorang anak.²⁴

Pemberian stigma kepada seorang anak akan berdampak buruk pada kesehatan mentalnya sehingga berpotensi menjadi awal mula penyebab terjadinya *bullying* kepada anak baik itu *bullying* yang dilakukan secara fisik maupun *bullying* secara psikis. *Bullying* adalah tindakan tidak terpuji berupa penindasan yang dilakukan oleh perilaku buruk yang secara berulang kali dan

sengaja oleh seseorang atau sekelompok orang dengan tujuan menyakiti orang lain baik itu secara fisik maupun psikis. Pada umumnya, tindakan ini bersifat agresif dan mengintimidasi yang dapat merugikan orang lain terutama anak. Perilaku ini tidak pernah memandang perbedaan dan bisa dilakukan oleh berbagai kalangan usia namun sering kali terjadi kepada anak karena memiliki emosi yang cenderung belum stabil. Jika tidak segera dihentikan, perilaku *bullying* bisa menyebabkan berbagai macam gangguan mental maupun fisik bagi korban yang mengalaminya dan dampak dari *bullying* sangat merugikan korban terutama anak yang mencakup beberapa hal, yakni :

1. Gangguan Tidur
2. Penurunan Prestasi
3. Trust Issue
4. Memiliki Pikiran Balas Dendam
5. Memicu Masalah Kesehatan²⁵

Menurut *United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF)*, ada tiga karakteristik *bullying* yaitu disengaja dan terjadi secara berulang-ulang atau untuk mendapatkan kekuasaan. Bukan itu saja, tindakan ini juga bisa dilakukan secara langsung maupun *online*. *Bullying online* alias *cyber bullying* dapat terjadi lewat media sosial, pesan instan, email dan platform lain yang memungkinkan adanya interkasi. Tindakan ini dapat terbagi menjadi empat bagian, diantaranya :

- 1) Kontak Fisik Langsung
Perilaku *bullying* yang menasar fisik pada umumnya mudah untuk diidentifikasi. Tindakan ini meliputi memukul, mendorong, menggigit, menjabak, mencubit dan mencakar serta merusak barang orang lain.
- 2) Kontak Verbal Langsung
Perundungan juga bisa berupa ancaman merendahkan, mengejek, memaki, mengintimasi dan mengganggu diri orang lain serta memberikan panggilan nama dan menyebarkan berita palsu.
- 3) *Cyber Bullying*
Di era yang serba teknologi seperti sekarang, tindakan *bullying* juga marak terjadi secara online, contohnya dengan membuat video atau konten lainnya yang mengintimasi seseorang lewat media sosial dengan tindakan mempermalukan.
- 4) Perundungan Emosional

²³ Nanda Akbar Gumilang, *Pengertian Stigma: Faktor Pembentuk, Jenis, Dampak dan Contohnya*, <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-stigma/>, diakses pada 22 Juni 2024.

²⁴ Hilda Mianita, dkk, *Dampak Stigmatisasi Terhadap Keluarga Narapidana Di Lingkungan Sekolah (Studi Kasus Di SMA PGRI Pekanbaru)*, (Universitas Islam Riau: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2020), hal. 10-11.

²⁵ Tim Medis Siloam Hospitals, *Mengenal Dampak Bullying Bagi Korban maupun Pelaku*, [https://www.siloamhospitals.com/informasi-siloam/artikel/dampak-bullying#:~:text=1.-,Memicu%20Gangguan%20Mental,korban%20dalam%20jan%20waktu%20panjang](https://www.siloamhospitals.com/informasi-siloam/artikel/dampak-bullying#:~:text=1.-,Memicu%20Gangguan%20Mental,korban%20dalam%20jan%20waktu%20panjang,), diakses pada 22 Juni 2024.

Hal ini terjadi ketika seseorang berusaha mendapatkan apa yang mereka inginkan tetapi dengan cara membuat orang lain (korban) merasa marah, takut, cemas sampai menjadi tidak nyaman. Perundungan emosional dapat menyebabkan gangguan kesehatan mental pada korbannya.²⁶

World Health Organization (WHO) menyatakan bahwa *bullying* merupakan masalah kesehatan karena berdampak pada kesehatan mental secara signifikan. Terdapat dua penyebab *bullying* menurut para ahli yakni faktor internal dan faktor eksternal yang saling berkontribusi membentuk perilaku *bullying*. Adapun empat faktor eksternal yang berperan sebagai penyebab mengapa *bullying* itu dapat terjadi, antara lain :

- 1) Lingkungan Keluarga
Keluarga memiliki peran penting dalam membentuk karakter anak sekaligus sebagai tempat pertama seorang anak dalam mempelajari berbagai hal dikarenakan anak banyak menghabiskan waktunya di rumah bersama dengan keluarga.
- 2) Pengaruh Teman atau Kelompok
Kelompok pertemanan juga memiliki pengaruh besar dalam membentuk perilaku seseorang. Alasannya, karena individu juga banyak menghabiskan waktu bersama teman-temannya. Demi memenuhi kebutuhan untuk memiliki relasi, individu akan mengikuti apapun ketentuan yang diberikan oleh kelompok tersebut meskipun tidak merasa nyaman, individu tersebut berusaha untuk melaksanakannya agar masuk dalam kelompok yang diinginkannya.
- 3) Budaya Sekolah
Tanpa disadari, sekolah juga memiliki sistem hirarki yang memaksa siswa lemah untuk tunduk kepada siswa yang lebih kuat. Dengan adanya budaya senioritas yang sudah mengakar di berbagai lingkungan pendidikan, menjadikan senior di sekolah membuat individu merasa memiliki kekuasaan lebih atas orang lain.
- 4) Perkembangan Teknologi dan Sosial Media
Bullying dapat terjadi disebabkan akibat menyaksikan tayangan kekerasan. Paparan melalui televisi, film dan video games diduga meningkatkan jumlah kasus *bullying*.

Selanjutnya, ada tiga alasan dari faktor internal penyebab orang melakukan *bullying*, antara lain :

- 1) Ingin Mendominasi
Mendominasi dan memanfaatkan orang lain

demikian mendapatkan keuntungan diri sendiri merupakan karakter *bullying*. Para pembully ingin menjadi seseorang yang memiliki kuasa atas orang lain dan mereka melihat orang yang lebih lemah sebagai sasaran empuk untuk mencapai tujuan tersebut.

- 2) Kepribadian Agresif
Kepribadian ini sangat melekat dengan tindakan perundungan, ini dipicu dengan kondisi lingkungan yang banyak menunjukkan tindak kekerasan terjadi, entah dari perlakuan keluarga yang menyakiti pelaku atau mendapatkan inspirasi dari film atau video games.
- 3) Mengejar Popularitas
Faktor ini mendorong agar supaya individu tersebut ingin menjadi populer/terkenal sehingga perundungan terjadi. Ini biasanya dilakukan di lingkungan sekolah dari kakak kelas ke adik kelasnya.²⁷

Tidak sedikit korban (anak) *bullying* yang mengalami gangguan kesehatan jiwa. Kesehatan secara fisik dapat dengan mudah diidentifikasi pada kebanyakan orang namun terhadap kesehatan mental atau jiwa itu adalah hal yang lebih sulit untuk diidentifikasi dan diketahui penyebabnya. Pemahaman terhadap sikap dan tindakan yang memiliki efek positif atau negatif pada kesehatan fisik dipelajari sejak usia muda. Gangguan kesehatan mental akibat kesalahan proses perkembangan seorang individu yang disebabkan oleh *bullying* didasari berbagai mekanisme Peristiwa dalam hidup yang berdampak besar pada kepribadian dan perilaku seseorang (anak) dapat berpengaruh besar pada kesehatan mentalnya.²⁸

Masalah terhadap kesehatan merupakan hak asasi manusia termasuk seorang anak dan itu adalah salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sesuai dengan pada pasal 1 ayat 1 undang-undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan yang merupakan keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup dengan produktif baik secara sosial maupun ekonomis.²⁹ Kesehatan mental sangat penting untuk dijaga agar supaya tidak akan mengalami gangguan

²⁶ Fadhli Rizal Makarim, *Bullying*, <https://www.halodoc.com/kesehatan/bullying>, diakses pada 16 Juli 2024.

²⁷ Ganda Simatupang, *Kenali Penyebab Bullying*, <https://solusisehatmental.com/kenali-penyebab-bullying/>, diakses pada 25 Juni 2024.

²⁸ Tya Ahmad Mirza, Nandang Sambas, Caecilia W, *Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Bullying Yang Mengakibatkan Gangguan Kesehatan Jiwa*, *Jurnal Hukum Kesehatan*, Vol. 6 No. 2 Desember 2020, hal. 202-203.

²⁹ Putro Dharwiyanto Bambang, Skripsi: *Stigmatisasi Gangguan Jiwa*, (Denpasar: Universitas Udayana, 2018), hal. 1.

kesehatan mental. Gangguan kesehatan mental adalah suatu kondisi kesehatan mental seseorang dimana sulit atau bahkan tidak mungkin untuk mengatasi pemikiran, perasaan, atau respons dan meliputi beberapa hal seperti kecemasan, depresi, serta stress dalam hidup yang menyebabkan kurang tidur, sakit kepala, atau gejala fisik lainnya. Adapun beberapa jenis-jenis gangguan kesehatan mental, antara lain :

- a) Gangguan Kecemasan yaitu ditandai dengan timbulnya ketakutan dan kekhawatiran yang berlebihan serta gangguan perilaku berbeda. Ada beberapa jenis gangguan kecemasan seperti : gangguan kecemasan umum (ditandai dengan rasa khawatir yang berlebihan), gangguan panik (ditandai dengan serangan panik), gangguan kecemasan perpisahan (ditandai dengan ketakutan dan kekhawatiran yang berlebihan tentang perpisahan dari orang-orang yang kepadanya orang tersebut memiliki ikatan emosional yang dalam).
- b) Depresi merupakan suasana hati yang tertekan terus menerus (merasa sedih, mudah marah dan kosong) atau kehilangan kesenangan serta minat dalam aktivitas hampir sepanjang hari, hampir setiap hari, setidaknya selama dua minggu berturut-turut dirasakan. Beberapa gejala lain juga muncul yang mungkin termasuk konsentrasi yang buruk, perasaan bersalah yang berlebihan atau harga diri yang rendah, keputusan tentang masa depan, pikiran tentang kematian atau bunuh diri, gangguan tidur dan merasa sangat lelah.
- c) Gangguan Makan melibatkan pola makan yang tidak normal seperti biasanya dan juga tidak sehat sehingga hanya keasyikan dengan makanan serta masalah berat badan dan bentuk tubuh yang menonjol.³⁰

Selain memberikan dampak bagi anak ketika mendengar orang tuanya (ayah) divonis hukuman mati, dampak ini juga dapat dirasakan oleh seorang istri ketika suaminya berada di penjara sehingga bisa mempengaruhi keberlangsungan kehidupan berumah tangga dikarenakan adanya tantangan-tantangan yang harus dihadapi dan diselesaikan sendiri. Dampak tersebut dapat dibagi menjadi dua bagian, yakni :

1. Dampak Ekonomi

Selama kepala rumah tangga berada di Lembaga Pemasyarakatan tentunya menjadi perubahan yang sangat besar didalam sebuah rumah tangga, khususnya masalah perekonomian yang seharusnya seorang suami harus memberikan nafkah lahir batin kepada

keluarganya. Hal tersebut membuat seorang istri harus lebih mandiri dan berusaha untuk bekerja agar terpenuhi kebutuhan keluarga.

2. Dampak Psikologi

Seorang istri yang selalu bergantung kepada suaminya akan menjadi hal yang terberat baginya sehingga tidak dapat berpikir ke depannya, karena lebih memikirkan tanggapan lingkungan dan lebih cenderung untuk tidak berinteraksi di lingkungan masyarakat. Hal ini membuat seorang istri harus kuat dan lebih tegar dalam menghadapi permasalahan yang dialami oleh suaminya, walaupun menjalankan dua peran sekaligus yaitu peran sebagai suami dan peran sebagai seorang istri.³¹

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Anak merupakan golongan individu lemah yang dianggap tidak cakap dalam memenuhi setiap kebutuhannya. Pengaturan hukum mengenai perlindungan anak menjadi landasan kuat bagi seluruh anak yang terancam maupun telah dirugikan termasuk anak-anak dari seorang terpidana mati. Dukungan serta kerjasama yang baik antara orang tua, keluarga, masyarakat, wali, pemerintah maupun negara pun sangat dibutuhkan dalam mengimplementasikannya di dalam lapangan. Kegiatan penyelenggaraan perlindungan hukum terhadap anak yang orang tuanya dijatuhi hukuman mati pun harus dilakukan secara terstruktur dan tepat sasaran dengan mengedepankan keempat prinsip yang meliputi prinsip kepentingan terbaik bagi anak, prinsip hak untuk hidup, prinsip non diskriminasi juga prinsip penghargaan terhadap anak dan yang terlebih utama dalam memberikan perlindungan khusus terhadap anak sesuai dengan ketentuan pada pasal 59A dan pasal 71B undang-undang perlindungan anak yang mencakup seperti konseling, rehabilitasi sosial serta pendampingan sosial.
2. Perlu diakui bahwa tidak jarang peristiwa hukum yang menimpa orang tua dapat membawa mimpi buruk bagi kehidupan keluarga terutama kehidupan dari setiap anaknya. Menjatuhkan hukuman mati kepada orang tua mereka sama saja dengan membunuh secara perlahan generasi penerus

³⁰ Sandy Ardiansyah dkk, *Kesehatan Mental*, (Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi: 2023), hal. 45-48.

³¹ Baso Heru Sofyan, Andi Yaqub, Ahmad Ridha, *Dampak Keluarga Narapidana Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Lapas Kelas IIA Kendari)*, (Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kendari: Vol. 1 No. 1, Februari 2021), hal. 63.

cita-cita perjuangan bangsa. Labelisasi sebagai seorang anak penjahat yaitu terpidana mati pun harus melekat dalam diri mereka selamanya. Dampak stigma yang berujung pada kasus pembullying pun terjadi sehingga memberikan pengaruh negatif terhadap keberlangsungan pertumbuhan dan perkembangan anak terutama untuk kesehatan mentalnya. Adanya kesenjangan sosial yang terjadi tidak biasa di tengah masyarakat dapat menurunkan tingkat kepercayaan anak terhadap dirinya sendiri, orang tua, serta pemerintah memburuk serta memicu terjadinya pikiran membalas dendam di masa depan bahkan dapat menimbulkan masalah-masalah lainnya yang akan muncul.

B. Saran

1. Dalam rangka terwujudnya perlindungan hukum terhadap anak maka sepatutnya pemerintah perlu memperhatikan serta menyadari bahwa merevisi kembali isi undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak perlu dilakukan dengan memasukkan beberapa rumusan yang memberikan penjelasan terhadap kesehatan mental anak atas hukuman mati yang dijatuhkan pada orang tuanya dan selain itu juga perlu mencantumkan larangan-larangan serta sanksi hukum kepada siapapun yang melanggar agar supaya semua pihak pun dapat jelas mengetahui keberadaan dari kesehatan mental seorang anak yang orang tuanya dijatuhi hukuman mati itu sangat serius untuk dilindungi. Alasannya dikarenakan bahwa jika minimnya informasi dalam bidang kesehatan mental anak dapat mempengaruhi proses pelaksanaan perlindungan anak yang akan dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat.
2. Upaya yang dapat dilakukan dalam menanggulangi *bullying* yaitu memberikan edukasi yang bijak dan terarah melalui kerjasama dengan pihak sekolah beserta bantuan orang tua serta memanfaatkan bidang teknologi melalui televisi maupun media sosial mengenai dampak buruk akibat terjadinya *bullying* bagi kesehatan mental anak. Bagi siapapun juga yang melihat atau mengalami peristiwa *bullying*/perundungan sangat diharapkan untuk berani serta percaya diri dalam membantu langsung melaporkan kepada orang tua, guru maupun kepada pihak yang bertanggungjawab dalam menangani kasus *bullying*.

Buku

- Ardiansyah Sandy, dkk, 2023, *Kesehatan Mental*, Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi.
- Armia Muhammad Siddiq, 2022, *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum*, Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia.
- Candra Mardi, 2018, *Aspek Perlindungan Anak di Indonesia*, Jakarta: Prenamedia Group.
- Dahlia, Marty M, Zaujatul A, 2020, *Kesehatan Mental*, Banda Aceh: Syiah Kuala Univeristy Press.
- Eleanora Fransiska Novita, dkk, 2021, *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, Jakarta: Madza Media.
- Fakhriyani Diana Vidya, 2019, *Kesehatan Mental*, Pamekasan: Duta Media Publishing.
- Gosita Arief, 2003, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Akademika Pressindo.
- Hamzah Andi, 1994, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Jakarta: Pradya Pramita.
- Handayani Eka Sri=, 2022, *Kesehatan Mental (Mental Hygiene)*, Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari.
- Hutapea Bungasan, 2016, *Kontroversi Penjatuan Hukuman Mati Terhadap Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Tim Pohon Cahaya.
- Hutapea Posman, 2001, *Mempertanyakan Penerapan Hukuman Mati*, Bandung: Alumni Edisi Kedua.
- Koesnan R.A, 2005, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Bandung: Sumur.
- Mustafa L.O.A, dkk, 2024, *Sistem Hukum Pidana Anak*, Widina Media Utama.
- Nuroniyah Wardah, 2022, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Hamjah Diha.
- Pieter Paskalis, 2007, *Hukuman Mati dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Rahardjo Budi, dkk, 2008, *Konsep dan Pengertian PUHA pengarusutamaan Hak Anak*, Jakarta: Kementerian Negara dan Pemberdayaan Perempuan.
- Rasjidi Lili, 1999, *Hukuman Mati dalam Tinjauan Filosofis*, Bandung: Alumni Edisi Pertama.
- Sahetapy J.E, 2007, *Pidana Mati Dalam Negara Pancasila*, Bandung: Citra Aditya.
- Sari Kurnia, dkk, 2022, *Kekerasan Seksual*, Pekanbaru: Media Sains Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Satrio J, 2005, *Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soemitro R. H, 1999, *Metode Penelitian Hukum, Metodologi Penelitian Ilmu Sosial, (Dengan Orientasi Penelitian Bidang Hukum)*, Pelatihan Metodologi Ilmu Sosial, Bagian Hukum dan Masyarakat FH Undip.
- Supeno Hadi, 2010, *Kriminalisasi Anak*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Wangga Maria Silvy E, R. Bondan Agung Kardono, 2020, *Prinsip Hukum Perlindungan Anak*, Semarang: Sumber Pustaka.
- Zulkhair dan Soeady Sholeh, 2001, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Novianto Pustaka Mandiri.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati.

Jurnal

- Febrianti Sinta, 2023, *Resiliensi Anak Yang Memiliki Orangtua Narapidana*, Guiding World Jurnal Bimbingan Dan Konseling, Vol. 06, No. 1, Mei.
- Gosita Arif , 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dan Konvensi Hak-Hak Anak*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum No.4/Th.V/April.
- Mianita Hilda, dkk, 2020, *Dampak Stigmatisasi Terhadap Keluarga Narapidana Di Lingkungan Sekolah (Studi Kasus Di SMA PGRI Pekan Baru)*, (Univeristas Islam Riau: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik).
- Mirza Ahmad Tya, Nandang Sambas, Caecielia W, 2020, *Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Bullying Yang Mengakibatkan Gangguan Kesehatan Jiwa*, Jurnal Hukum Kesehatan, Vol. 6 No. 2 Desember.
- Rambe Rahmansyah Fadlul Alkarim, Akhyar Al Khoir, Hamdan Sudirman Marpaung, 2024, *Pidana Mati Dalam Pandangan Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana Indonesia*, (Universitas Islam Negeri Sumatra Utara), Vol. 06 No. 2, Januari-Februari.

- Sofyan Baso Heru, Andi Yaqub, Ahmad Ridha, 2021, *Dampak Keluarga Narapidana Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Lapas Kelas IIA Kendari)*, (Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kendari: Vol. 1 No. 1, Februari).
- Watulingas Tiffany Stela, 2020, *Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Orang Tua Yang Mengeksploitasi Anak*, Lex Crimen, Vol. IX/No.2/Apr-Jun.

Skripsi

- Putro Bambang Dharwiyanto, 2018, *Stigmatisasi Gangguan Jiwa*, (Skripsi: Universitas Udayana).
- Rahmawati Evi, 2017, *Peran Pendamping Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Semarang Tengah*, (Skripsi: Universitas Negeri Semarang).

Internet

- Adco Law, Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat*, <https://adcolaw.com/id/blog/perlindungan-hukum-bagi-masyarakat/>.
- Gumilang Nanda Akbar, *Pengertian Stigma: Faktor Pembentuk, Jenis, Dampak dan Contohnya*, <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-stigma/>.
- Harwinda Adina Ayu, *Pentingnya Peran Orang Tua Terhadap Kesehatan Mental Anak*, https://www.academia.edu/82437294/Pentingnya_Peran_Orang_Tua_Terhadap_Kesehatan_Mental_Anak?f_ri=261806.
- Kanal Pengetahuan Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada, *Peran Keluarga Dalam Upaya Tumbuh Kembang Anak*, <https://kanalpengetahuan.fk.ugm.ac.id/peran-keluarga-dalam-upaya-tumbuh-kembang-anak/#:~:text=Orangtua%20bertanggungjawab%20untuk%20menyediakan%20lingkungan,panduan%20dalam%20kehidupan%20sehari%20dhari>.
- Mulyadi Seto, *Orangtua dipenjara, Bagaimana dengan Anak Mereka*, <https://nasional.kompas.com/read/2022/08/27/06000031/orangtua-dipenjara-bagaimana-dengan-anak-mereka?page=all>.
- Nugroho Rifkianto, *Kak Seto Ungkap Anak-anak Ferdy Sambo Tertekan dibully*, <https://www.cnnindoensia.com/nasional/20220823135523-12-838032/kak-seto-ungkap-anak-anak-ferdy-sambo-tertekan-dibully>.

- Pamungkas Ari, *Rehabilitasi Sosial*,
<https://fuad.iain-palangkaraya.ac.id/wp-content/uploads/2020/05/Materi-Mata-Kuliah-Rehabilitasi-Sosial.pdf>.
- Dewi Anita Permata, *Komnas: Hukuman Mati Sebabkan Dampak Berkepanjangan Keluarga Terpidana*,
<https://www.antaraneews.com/berita/3764460/komnas-hukuman-mati-sebabkan-dampak-berkepanjangan-keluarga-terpidana>.
- Makarim Fadhli Rizal, *Konseling*,
<https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-stigma/>.
- , *Bullying*,
<https://www.halodoc.com/kesehatan/bullying>.
- Simatupang Ganda, *Kenali Penyebab Bullying*,
<https://solusisehatmental.com/kenali-penyebab-bullying/>.
- Tim Hukum Online, *Perlindungan Hukum: Pengertian, Unsur, dan Contohnya*,
<https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-lt61a8a59ce8062/>.
- Tim Medis Siloam Hospitals, *Mengenal Dampak Bullying Bagi Korban Maupun Pelaku*,
<https://www.siloamhospitals.com/informasi-siloam/artikel/dampak-bullying#:~:text=1.-,Memicu%20Gangguan%20Mental,korban%20dalam%20jangka%20waktu%20panjang>.